

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari landasan teori dan praktik di atas tentang analisis penilaian kesehatan koperasi Kota Semarang tahun 2014 – 2015 oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, penulis dapat menarik kesimpulan :

- a. Penilaian tingkat kesehatan kopearasi adalah ukuran penilaian kinerja KSP dan USP yang memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan pertumbuhan , perkembangan dan keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian kesehatan sangat penting bagi Koperasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen yang berminat menjadi anggota koperasi, penilaian kesehatan sangat berpengaruh untuk kemajuan KSP dan USP.
- b. Aspek – aspek yang di gunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi adalah :
  1. Permodalan;
  2. Kualitas Aktiva Produktif;
  3. Manajemen;
  4. Efisiensi;
  5. Likuiditas;
  6. Jatidiri Koperasi; dan
  7. Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi.
- c. Berdasarkan analisis aspek penilaian kesehatan koperasi Kota Semarang pada tahun 2014 – 2015 atas aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi maka aspek yang sangat umum mempengaruhi hasil penilaian setiap koperasi adalah
  - a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset.
  - b. Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan.
  - c. Manajemen Aktiva
  - d. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar.
  - e. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima.
  - f. Rasio Rentabilitas Asset

- d. Tingkat Kesehatan Koperasi di Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun 2014-2015 hal ini di tandai dengan di tambahnya interval skor untuk penilaian namun tetap tidak menurunkan jumlah koperasi sehat akan tetapi semakin bertambah.
- e. Faktor – faktor lain yang mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan koperasi adalah :

#### 1. KOREKSI PENILAIAN

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan internal maupun eksternal koperasi;
- b. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan;
- c. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur;
- d. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut;
- e. Mempunyai volume pinjaman diatas Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik; dan
- f. Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha sesuai kontrak kerja.

#### 2. KESALAHAN FATAL

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi Dalam Pengawasan Khusus adalah:

- a. Adanya perselisihan internal yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan;
- b. Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik;
- c. Rekayasa pembuktian atau *window dressing* dalam pembukuan, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi; dan
- d. Melakukan Kegiatan usaha koperasi membukukan dalam koperasinya

